

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKERASAN TERHADAP
ANAK DIDIK DI SEKOLAH DASAR NEGERI 21
PADANG SIDEMPUAN**

(Studi Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.PSP)

TESIS

OLEH

**YENI LYSHA
NPM. 151803061**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)10/3/23

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKERASAN TERHADAP
ANAK DIDIK DI SEKOLAH DASAR NEGERI 21
PADANG SIDEMPUAN**

(Studi Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.PSP)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/3/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Terhadap Anak Didik di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan (Studi Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.PSP)
Nama : Yeni Lysha
NPM : 151803061

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Muaz Zul., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 09 Juni 2017

N a m a : Yeni Lysha

N P M : 151803061



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Taufik Siregar., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Muaz Zul., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarajanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya bahwa tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 9 September 2017

Yeni Lysha
membuat pernyataan

YENI LYSHA

ABSTRAK

Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan. (studi putusan nomor 747/pid.sus/2015/pnpsp)

Yeni Lysha, NPM: 151803061

Penelitian ini mengkaji tentang kekerasan terhadap anak didik di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan yang dilakukan oleh guru, teman sekolah. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak didik pada saat proses belajar dan pembelajaran yaitu kekerasan fisik, verbal serta perlindungan yang di terima anak didik sebagai korban yang mengalami kekerasan dan keputusan yuridis yang diambil oleh hakim kepada pelaku kekerasan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum bagi anak dan guru, mengetahui terjadinya kekerasan terhadap peserta didik di sekolah dasar Negeri Padang Sidempuan serta menganalisis penerapan hukum yuridis oleh hakim pada putusan nomor 747/pid.sus/2015/pn psp kepada pelaku kekerasan terhadap anak didik.

Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menelaah, menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normative dikaitkan dengan isi penelitian. Metode yang digunakan deskriptif analisis dengan pendekatan menelaah putusan nomor 747/pid.sus/2015/pn psp. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak didik dan peraturan atau perundangan-undangan. Kemudian data di analisis secara kualitatif normative dan di interpretasikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) bentuk pengaturan bagi anak dan guru dalam proses belajar mengajar merujuk dan berpedoman pada UU Nomor.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yaitu, pada pasal 4 yang berisi prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pasal 12 berisi tentang hak dan kewajiban peserta didik. 2) bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak didik di sekolah dasar yang sering diterima adalah diskriminasi, dilakukan oleh guru, kekerasan seksual, dicemoohkan, kekerasan fisik dalam bentuk penghukuman fisik seperti dicubit, dilempar pakai kapur tulis, spidol kearah muka siswa, dipukul paha dengan penggaris. Mereka melakukan kekerasan kepada anak didik dengan alasan tidak disiplin, ribut di kelas, tidak mengerjakan latihan atau pekerjaan rumah (PR) dan tidak tertib dalam belajar di kelas..3) Penerapan hukum oleh hakim pada putusan nomor 747/pid.sus/2015/pn psp kepada pelaku kekerasan adalah sudah adil sebab hakim hanya menjatuhkan hukuman dengan pidana kurungan 3 bulan dan terdakwa tidak menjalani masa kurungan sebab terdakwa sudah menjaani masa kurungan percobaan selama 6 bulan

Kata kunci :kekerasan, anak didik, Sekolah dasar Negeri 21 Padang Sidempuan.

ABSTRACT

**Juridical Analysis About Violence Against Students At State
Elementary School 21 Padang Sidempuan.
(Study verdict number 747 / pid.sus / 2015 / pn psp)
Yeni Lysha, NPM: 151803061**

This study examines the violence against students in SD Negeri 21 Padang Sidempuan School conducted by teachers, school friends. The forms of violence experienced by students in learning and learning process are physical and verbal violence, and protection received by students as victims who experience violence and juridical decision taken by the judge to the perpetrators of violence. This study aims to firstly understand the form of legal arrangements for children and teachers; secondly, to know the occurrence of violence against students in primary school Padang Sidempuan, Third, to analyze the application of juridical law by judges on the verdict number 747 / pid.sus / 2015 / Pn psp to perpetrators of violence against students.

This study uses normatical juridical research that is to analyze and explain and analyze normative provisions related to the research content. The method used is descriptive analysis with approach to review verdict number 747 / pid.sus / 2015 / pn psp. Data were collected through document studies and literature relating to violence against students and regulations or legislation. Then the data in the analysis is qualitatively normative and interpreted.

The results of this study indicate that: 1) the form of arrangements for children and teachers in teaching and learning process refers and guided by Law Number 20 of 2003 on National education system that is, in Article 4 which contains the principles of education and Article 12 contains the rights and obligations learners. 2) other forms of violence against students in primary schools that are often accepted are discrimination, perpetrated by teachers, sexual assault such as his ass, mocked, physical abuse in the form of physical punishment such as pinched, thrown using chalk, markers towards the face of students, beaten Thighs with ruler. They perpetrate violence to their students by reason of no discipline, noisy in the classroom, not doing the exercises or homework (homework) and not discipline in studying in the classroom .. 3) The application of the law by the judge on the verdict number 747 / pid, sus / 2015 / Pn psp to the perpetrators of violence is fair because the judge only sentenced with imprisonment 3 months and the defendant did not undergo the confinement because the defendant has been serving the trial period for 6 months.

Keywords: violence, students, State Elementary School 21 Padang Sidempuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul “ Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan (Studi Putusan Nomor 747/PID.Sus/2015/PN.PSP) yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini Penulis telah banyak mendapat[akan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima kasih yang terhormat Ibu Dr. Marlina, SH.,M.Hum., selaku pembimbing I dan Bapak Muaz Zul, SH.,M.Hum., selaku pembimbing II, yang sabar dalam memberikan curahan ilmu yang tak ternilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis ini dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Penulis juga menyamp[aikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus- tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH.,M.Hum., atas bantuan selama perkuliahan Penulis.
3. Para Staf Pengajar dan Pegawai Administrasi Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Kepada orangtuaku tercinta ayahnda Pangaduan Lubis, Ibunda Masmawaty Harahap, anak-anakku: Dini Amanda Siregar, Pahmi Ahmad Siregar, Azzahra Putri Ahmad Siregar, serta adikku Beni Rizky Lubis dan Selvi Lubis yang selalu memberikan motivasi, semangat, nasehat serta memberikan curahan kasih sayang.
5. Kepada Abd. Halim Zailani yang tersayang, yang selalu mengorbankan waktu dalam menemani pengambilan data dan memberikan semangat, motivasi serta kasih sayang.
6. Para sahabat senasib dan sepenanggungan pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
7. Kepada semua pihak yang tak bisa Penulis sebutkan semuanya yang telah sangat membantu guna kelancaran dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini pula juga perkenalkanlah Penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga tulisan Ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, 02 Juni 2017

Penulis,

Yeni Lysha.
NPM. 151803061

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	4
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	5
1. Kerangka Teori	5
2. Kerangka Konsep	8
G. Metode Penelitian.....	15
1. Sifat dan Jenis Penelitian.....	15
2. Data Dan Sumber Data.....	16
3. Metode Pendekatan	17
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Analisa Data	18
BAB II BENTUK PENGATURAN HUKUM BAGI ANAK DIDIK DAN GURU DI SEKOLAH.....	19
A. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	19
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.....	22
C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru.....	28
BAB III BENTUK KEKERASAN TERHADAP PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR.....	38
A. Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Dasar.....	38
B. Kekerasan Di Dalam Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan	49

BAB IV	PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 747/PID.SUS/2015/PN PSP.....	63
	A. Kronologi Kasus	63
	B. Dakwaan	66
	C. Analisis Kasus	68
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	76
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan di sekolah tidak semata-mata kekerasan fisik saja tetapi juga kekerasan psikis, seperti diskriminasi terhadap murid yang mengakibatkan murid mengalami kerugian, baik secara moril maupun materil. Diskriminasi dimaksud dapat berupa diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, golongan, ras atau status sosial murid.

Kekerasan antar siswa juga kerap terjadi yaitu berupa bullying yang merupakan perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah, dimana seorang siswa atau lebih secara terus-menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita. Kekerasan yang terjadi dapat berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak dan lain-lain. Selain bullying, kekerasan antar siswa yang sering terjadi adalah tawuran. Tawuran mengakibatkan terjadinya perubahan social mengakibatkan norma-norma menjadi terabaikan dan mengakibatkan perubahan aspek hubungan sosial dalam masyarakat.

Selain kekerasan fisik juga terjadi kekerasan verbal seperti mengejek, menghina atau mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau membuat cerita bohong yang menyebabkan siswa yang menjadi sasaran menjadi terkucilkan atau menjadi bahan olok-olok sehingga siswa yang bersangkutan menjadi rendah diri, takut dan sebagainya. Penelitian terhadap 2.600 siswa menunjukkan bahwa 70%

mengaku pernah mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan selama belajar sehingga sulit konsentrasi dalam belajar.¹

Perlindungan terhadap anak di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap belum mampu mengatasi permasalahan kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan beberapa waktu yang lalu terjadi pergolakan pro dan kontra tentang disahkannya Undang-Undang ini dalam ruang lingkup proses ajar mengajar di sekolah. Melihat dari kasus di atas diperlukan pencegahan dan penanganan lebih lanjut mengenai kekerasan anak di sekolah yang dikhawatirkan keberadaannya sering terjadi di lingkungan sekolah. Kekerasan juga dilakukan oleh guru di sekolah-sekolah umum maupun sekolah khusus seperti pesantren. Berbagai bentuk kekerasan fisik seperti di lempar dengan kapur, dan penghapus papan tulis, dipukul tangannya dengan mistar besi panjang, di strap di depan kelas, dan di jemur di lapangan upacara sering dialami oleh anak-anak di sekolah.

Hukuman fisik (*corporal punishment*) masih menjadi alat untuk disiplinkan murid di sekolah. Mulai dari disuruh push up puluhan kali, lari mengelilingi lapangan upacara, hingga pemukulan. Keberhasilan pendidikan tidak pernah lepas dari kegiatan belajar dan pembelajaran yang merupakan kegiatan inti dari proses pencapaian hasil belajar. Dalam kegiatan belajar dan pembelajaran melibatkan unsur-unsur yaitu guru, siswa, sarana dan proses belajar.

Guru perlu memahami perkembangan beserta didik tersebut. Faktor lemahnya strategi pelaksanaan pembelajaran menjadi sumber rendahnya tingkat

¹ Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Surabaya, Pustaka Eureka, 2003, hal.438

keberhasilan belajar siswa telah diakui banyak pihak. Termasuk Guru sebagai pelaksana pembelajaran.

Akan tetapi, faktor karakteristik siswa sebagai subjek yang belajar tidak kalah pentingnya didalam proses belajar dan pembelajaran yaitu motivasi belajar dan kedisiplinan.²

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka dirasa perlu diadakan penelitian mengenai penerapan sanksi bagi anak murid dengan mengambil judul: **Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan. (studi putusan nomor 747/pid.sus/2015/pn psp).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan adalah

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi anak didik dan guru dalam proses pendidikan di sekolah ?
2. Bagaimana bentuk kekerasan terhadap anak didik di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan?
3. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim pada putusan nomor 747/pid.sus/2015/PN Psp?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum bagi anak didik dan guru.
2. Untuk mengetahui terjadinya kekerasan terhadap anak didik di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan.

² Sudirman A.M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Raja Grafindo 2005,hal. 29

3. Untuk mengetahui penerapan hukum oleh hakim pada putusan nomor 747/pid.sus/2015/PN Psp

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan masyarakat umumnya dan sekolah pada khususnya sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk membuat kebijakan dan peraturan.
- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam Ilmu Hukum.

1.5 Keaslian penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran dan sepanjang penglihatan dan pengetahuan, di dalam perpustakaan belum ada meneliti tentang penerapan sanksi terhadap anak murid, oleh karena itu dirasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut.

1.6 Kerangka Teori dan Konsep

A. Kerangka Teori

1) Kepastian Hukum

'Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.³ Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas penerapannya⁴.

³ Bismar Siregar, 1983, *Berbagai segi hukum dan perkembangannya dalam masyarakat*, Alumni, Bandung, hal. 22

⁴ Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1995, hal. 22

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

2). Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.⁵ Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian.

Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat

⁵ Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal .10

memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajiban. Disitulah berfungsi keadilan.

Membicarakan keadilan tidak semuda yang dibayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disama ratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh si B.

Membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi. Sedangkan kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”.

3) **Kemanfaatan Hukum.**

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak

lahuir di ruang hampa. lahir berpijak pada arus mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan potensi negatif yang ada pada manusia.

' Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan.hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu.Semua pelanggaran hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. ⁶ Berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan tidak sempurna dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.Sesuai dengan prinsip tersebut diatas.

B. Kerangka Konsep

1. Pengertian Hukuman

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tidak akan terlepas dari pada bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dari semula dan/atau bagaimana cara mengajar agar bisa berjalan dengan lancar berdasarkan metode atau alat yang akan digunakan. Alat pendidikan ialah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu.

⁶ Arief Sidharta, 2007, *Meurwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal. 22

menggunakan alat pendidikan ini, pribadi orang yang menggunakannya adalah sangat penting, sehingga penggunaan alat pendidikan itu bukan sekedar persoalan teknis belaka, akan tetapi menyangkut persoalan batin atau pribadi anak⁷. Hukuman sebagai salah satu teknik pengelolaan kelas sebenarnya masih terus menjadi bahan perdebat. Hukuman sebenarnya tetap diperlukan dalam keadaan sangat terpaksa, katakanlah semacam pintu darurat yang suatu saat mungkin diperlukan.

Hukuman merupakan alat pendidikan represif, disebut juga alat pendidikan korektif, yaitu bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar dan/atau yang tertib.

Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau suatu perbuatan dianggap melanggar peraturan. ⁸Penguatan negatif dan penghapusan sebenarnya bernilai hukuman juga. Menyajikan stimulus tidak menyenangkan dalam pemakaian teknik penguatan negatif maupun tidak memberikan penguatan yang diharapkan siswa dalam teknik penghapusan, pada dasarnya adalah hukuman walaupun tidak langsung. Kalau penguatan negatif dan penghapusan dapat dikatakan hukuman tidak langsung, maka yang dimaksud dengan hukuman di sini adalah hukuman langsung, dalam arti dapat dengan segera menghentikan tingkah laku siswa yang menyimpang.⁹

⁷ Kemendikbud 2014. *Petunjuk Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Akhir*, Jakarta Kemendikbud

⁸ Bismar Siregar, 1983, *Berbagai segi hukum dan perkembangannya dalam masyarakat*, Alumni, Bandung, hal. 21

⁹ Sudirman A.M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Raja Grafindo 2005, hal .24

2. Pengertian Sanksi.

Pengertian Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Dalam hal perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Yang dimaksud dengan pemerintah itu selalu suatu organisasi (politik) yang menjadi pimpinan suatu negara dan yang secara formil saja atas nama rakyat, dikuasai oleh sesuatu golongan dalam masyarakat dan yang diberi tugas atau memberi kepada dirinya tugas memimpin masyarakat yang terorganisasi dalam negara itu. Dalam hal pelanggaran sesuatu peraturan hukum biasanya yang bertindak terhadap pelanggar ialah pemerintah. Dengan perantaraan alat-alat pakasanya pemerintah dapat memaksa tiap-tiap orang berkelakuan menurut kaidah-kaidah tata tertib masyarakat, terutama tata tertib hukum dalam masyarakat.

Pelanggaran hukum biasanya yang mendapat kerugian (oleh pelanggaran itu) diberi pertolongan oleh pemerintah. Legitimasi (pengesahan) kekuasaan hukum ialah pemerintah (seperti halnya dengan legitimasi kekuasaan agama ialah tuhan). Demikian juga dengan sanksi yang bersangkutan. Dalam hal pelanggaran kebiasaan (adat) atau agama (yang belum diterima sebagai hukum), reaksi dari pihak pemerintah jarang sekali ada (agama biasanya tidak berlegitimasi pada kekuasaan pemerintah).

Hanya dalam hal pelanggaran itu membawa bahaya yang pada umumnya bahaya ekonomis bagi kelas yang berkuasa dalam masyarakat, yang sangat besar untuk

pertahanan tata tertib masyarakat, maka pemerintah bertindak terhadap pelanggar atau dengan kata lain dalam hal pelanggaran kebiasaan (adat) atau agama, jarang yang dirugikan diberi pertolongan oleh pemerintah. Dalam hal pelanggaran kesusilaan, dari pihak pemerintah reaksi pada umumnya tidak ada. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh masyarakat kepada pelanggar kadang-kadang lebih berat rasanya dari pada suatu hukuman yang dijatuhkan oleh seorang hakim dan keputusannya dilakukan oleh pemerintah.

3. Pengertian anak didik

Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun fikiran. Dilihat dari segi kedudukannya, anak didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal kemampuan fitrahnya.

Pandangan yang lebih modern, anak didik tidak hanya dianggap sebagai obyek atau sasaran pendidikan sebagaimana disebutkan diatas, melainkan juga harus diperlakukan sebagai subyek pendidikan. hal ini antara lain dilakukan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar.

4. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang benar atau pelanggaran merupakan perbuatannya oleh undang-undang¹⁰ Dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat menunjukkan bahwa pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terang atau merupakan perbuatan undang-undang atau Dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.

5. Pengertian Tata Tertib Sekolah

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pengertian tata tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten (tatap azas) dari aturan yang ada.¹¹ Menurut Mulyono tata tertib adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. Aturan ketertiban dalam keteraturan terhadap tata tertib sekolah, meliputi kewajiban, keharusan dan larangan-larangan.

Tata tertib sekolah merupakan patokan atau standar untuk hal-hal tertentu. Sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Monor 158/C/Kep/T.81 Tanggal 24 September 1981, ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ketertiban sekolah tertuang dalam sebuah tata tertib sekolah.

¹⁰ *Ibid* halaman 102

¹¹ Kemendikbud 2014. *Petunjuk Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Akhir*, Jakarta Kemendikbud

6. Jenis-Jenis Hukuman dalam Pendidikan

Hukuman itu wajar tetapi hendaknya bersifat mendidik. Maksudnya dengan adanya hukuman siswa menjadi tahu faham tentang kesalahan yang dilakukannya, tanpa merampas “ batas kemanusiaannya.” Dengan kata lain hukuman pendidik kepada peserta didik harus bersifat mendidik.

Pendeknya hukuman itu ada gunanya bagi pengembangan wawasan, kreativitas, kesadaran siswa yang terhukum. Bukan sebaliknya seperti yang acap terjadi hukuman hukuman bersifat menjerakan, menyusahkan dan meninggalkan rasa jengkel, tidak puas dan menambah rasa benci siswa terhadap pendidiknya (pemberi hukuman itu)

Dalam memberikan hukuman hendaknya menggunakan beberapa landasan ataupun prinsip sebagai berikut:

1. Kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman.

Metode terbaik yang tetap harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan kepada anak. Memberikan kepercayaan kepada anak berarti tidak menyudutkan mereka dengan kesalahan-kesalahannya, tetapi berikan pengakuan bahwa kita yakin mereka tidak berniat melakukan kesalahan tersebut, mereka hanya khilaf atau mendapat pengaruh dari luar.

Memberikan komentar-komentar yang mengandung kepercayaan terlebih dahulu ketika anak berbuat kesalahan. Hukuman, baik berupa caci maki, kemarahan maupun hukuman fisik lain, adalah urutan prioritas akhir

setelah dilakukan berbagai cara halus dan lembut untuk memberikan pengertian kepada anak.¹²

2. Hukuman distandarkan pada perilaku.

Sebagaimana halnya pemberian hadiah yang harus distandarkan pada perilaku, maka demikian halnya hukuman, bahwa hukuman harus berawal dari penilaian terhadap perilaku anak, bukan 'pelaku' nya. Setiap anak bahkan orang dewasa sekalipun tidak akan pernah mau dicap jelek, meski mereka melakukan suatu kesalahan.¹³

3. Menghukum tanpa emosi.

Kesalahan yang paling sering dilakukan orangtua dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi kemarahan. Bahkan emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. Dalam kondisi ini, tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman yang menginginkan adanya kesadaran agar anak tak lagi melakukan kesalahan, menjadi tak efektif. Kesalahan lain yang sering dilakukan seorang pendidik ketika menghukum anak didiknya dengan emosi, adalah selalu disertai nasehat yang panjang lebar dan mengungkit-ungkit kesalahan anak. Dalam kondisi seperti ini tidak efektif jika digunakan untuk memberikan nasehat panjang lebar, sebab anak dalam kondisi emosi sedang labil, sehingga yang ia rasakan bukannya nasehat tetapi kecerewetan dan omelan yang menyakitkan.¹⁴

98 ¹² J.I.G.M Drost, *sekolah mengajar atau mendidik* (Yogyakarta: kanisius, 1998) halaman

¹³ *Ibid*, hal. 33

¹⁴ Justin Sihombing, *Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta, Penerbit Narasi 2005, hal. 8 – 9

4. Hukuman sudah disepakati.

Sama seperti metode pemberian hadiah yang harus dimusyawarahkan dan didialogkan terlebih dahulu, maka begitu pula yang harus dilakukan sebelum memberikan hukuman.¹⁵ Adalah suatu pantangan memberikan hukuman kepada anak, dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima hukuman, dan ia dalam kondisi yang tidak mendialogkan peraturan dan hukuman dengan anak, memiliki arti yang sangat besar bagi si anak. Selain kesiapan menerima hukuman ketika melanggar juga suatu pembelajaran untuk menghargai orang lain karena ia dihargai oleh orang tuanya.

1.7. Metode Penelitian.

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang dibunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan tehnik penelitian.

1.7.1. Sifat Dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.

¹⁵ Simon Fisher, et.al, *Mengelola Konflik : keterampilan & Strategi untuk Bertindak*, Jakarta, The British Council, 2001. hal. 10

Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena karakteristik Individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat.

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative yaitu menggambarkan menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normative dikaitkan dengan isi penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah yang terkandung dalam objek kajian yang sedang diteliti tanpa mengenyampingkan fakta-fakta yang ada¹⁶.

1.7.2. Data Dan Sumber Data.

Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang di harapkan.

a. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Undang-undang dasar 1945
- 2) Undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- 3) Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Pers) 2005

menganalisis serta memahami bahan-bahan sekunder yang terdiri dari:¹⁷

- 1) buku literature
- 2) jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian
- 3) makalah laporan penelitian
- 4) artikel media massa
- 5) internet

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus dan lain-lain

1.7.3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum.¹⁸ pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan objek kajian penelitian.

1.7.4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran akan hasilnya.¹⁹ Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen yaitu berupa penelitian mempelajari, memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

¹⁷ *Ibid* halaman 67

¹⁸ *Ibid* halaman 80

¹⁹ *Ibid* halaman 95

Studi dokumen dan literature yang berasal dari kepustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan penelitian.

1.7.5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis normative Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif dengan cara penerikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian bersangkutan secara tertulis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula.²⁰

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan pengambilan kesimpulan.

²⁰ *Ibid* halaman 102

BAB II

PENGATURAN HUKUM BAGI ANAK DIDIK DAN GURU

A. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kedisiplinan belajar siswa di sekolah berkaitan dengan kedisiplinan belajar dalam kelas. Kedisiplinan belajar di kelas menurut Dirjen Pendidikan Dasar Menengah adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang dalamnya tergabung guru dan siswa yang taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Ketertiban menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti tata tertib didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar.²¹ Adapun beberapa pasal dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dasar, fungsi, dan tujuan

Setidaknya ada dua Undang-Undang sistem pendidikan Nasional yang pernah dimiliki Indonesia yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama UUSPN. Dan yang kedua Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya lebih dikenal nama UU SISDIKNAS, sebelum adanya kedua Undang-Undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional, Indonesia hanya memiliki Undang-Undang tentang pokok-pokok pengajaran dan pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Citra Umbara, 2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional masing-masing sebuah negara terletak pada kebudayaan dan nilai-nilai bangsa itu sendiri dan berkembang melalui sejarah sehingga dapat memberikan warna dalam seluruh gerak hidup sesuatu bangsa. Sistem pendidikan nasional yang diterapkan di Indonesia berdasarkan pada Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab sebagaimana disebut dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu dan layanan pendidikan. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

3. Peserta Didik.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan Informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berikut isi Pasal 12:

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengaturan hukum tentang guru atau pengajar dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut:

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Kedudukan, fungsi, dan tujuan.

Dalam dunia pendidikan ada beberapa komponen yang menentukan keberhasilan pendidikan yang terkait antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Guru adalah salah satu komponen dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu jalan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan cara mempersiapkan guru yang profesional yaitu guru yang mampu dan bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai pendidik, pembimbing, pengarah dan pembentuk serta peningkatan kecerdasan, jiwa dan watak bagi peserta didik yang sesuai dengan falsafah, ideologi serta norma-norma yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya meningkatkan profesional guru harus dilakukan dengan cara sistematis, terencana dengan matang dan dilaksanakan dengan taat asas, dan evaluasi secara obyektif yaitu dimulai dari lembaga pendidikan yang khusus menyiapkan tenaga dengan kata lain pemenuhan kualifikasi akademis.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa Guru dan Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 'sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dioersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Undang-Undang guru dan dosen secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci. Kedudukan, fungsi dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru, kopetensi dan lain-lain.

2. Kedudukan Guru.

Kedudukan Guru dan Dosen dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 telah mengatur tentang kedudukan guru dan dosen sebagaimana dalam pasal 2 dan Pasal 7 yaitu:

Berikut isi Pasal 2:

- a. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Selanjutnya Pasal 7 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;

- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Kualifikasi, Kompetensi, Dan Sertifikasi bagi Guru dan Dosen.

Kualifikasi merupakan suatu penyaringan atau penyisihan. Dalam profesi keguruan kualifikasi merupakan penyaringan atau penyisihan terhadap guru-guru sehingga mereka yang dianggap kompeten yang di boleh bekerja memberikan layanan ahli sebagai profesi guru.

Kompetensi proposional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen, kompetensi proposional ialah kemampuan menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Sertifikasi merupakan pengakuan suatu organisasi dalam profesi. Adanyanya mekanisme untuk memberikan pengakuan resmi kepada lulusan program pendidikan pra-jabatan yang memiliki yang minimal yang disyaratkan. Adanya sertifikasi agar setiap guru yang menjalankan profesinya benar-benar merupakan guru yang kompeten.

Kualifikasi, Kompetensi dan sertifikasi adalah hal yang wajib dimiliki guru dan dosen, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebut dalam Pasal 8 dan

pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Pasal (8) "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Pasal (9) "Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat".

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, Pemberhentian.

Undang-Undang Guru dan Dosen lahir bertujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas, agar sumber daya manusia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud meliputi sistem pendidikan nasional, kualifikasi serta Kompetensi Guru dan Dosen, Standar Kurikulum yang digunakan serta hal lainnya.

Undang-Undang Guru dan Dosen juga mengatur hal lain yang tidak kalah pentingnya bagi kemajuan dan kesejahteraan para guru, meningkatkan harkat martabat serta memberikan arah pengembangan profesi guru agar mampu menghadapi tantangan sesuai dengan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global yang perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara berencana, terarah dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen disebut dalam Pasal 24.

Pasal 24 berbunyi:

1. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal

- serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.
 3. Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
 4. Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. ;

Selanjutnya isi Pasal 30 sebagai berikut:

(2) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
- e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru dan penyelenggara pendidikan.

(3) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:

- a. Melanggar sumpah dan janji jabatan;
- b. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus.

Menurut Marijan, tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara berpesan mengemukakan pendapatnya bahwa dalam memberikan hukuman kepada anak didik, seorang pendidik harus memperhatikan 3 macam aturan:

- a. Hukuman harus selaras dengan kesalahan. Misalnya, kesalahannya memecah kaca hukumannya mengganti kaca yang pecah itu saja. Tidak perlu ada tambahan tempeleng atau hujatan. Jika datangnya terlambat 5 menit maka pulangnya ditambah 5 menit. Itu namanya selaras. Bukan datang terlambat 5 menit kok hukumannya mengintari lapangan sekolah 5 kali misalnya. Relasi apa yang ada di sini? Itu namanya hukum penyiksaan.
- b. Hukuman harus adil. Adil harus berdasarkan atas rasa obyektif, tidak memihak salah satu dan membuang perasaan subyektif. Misalnya siswa yang lain membersihkan ruangan kelas kok ada siswa yang hanya duduk – duduk sambil bernyanyi-nyanyi tak ikut bekerja.
- c. Maka hukumannya supaya ikut bekerja sesuai dengan temannya dengan waktu ditambah sama dengan keterlambatannya tanpa memandang siswa mana yang melakukannya.
- d. Hukuman harus lekas dijatuhkan. Hal ini bertujuan agar siswa segera paham hubungan dari kesalahannya. Pendidik pun harus jelas menunjukkan pelanggaran yang diperbuat siswa. Dengan harapan siswa segera tahu dan sadar mempersiapkan perbaikan. Pendidik tidak diperkenankan asal memberi hukuman sehingga siswa bingung menanggapi.²²

Wasiat Ki Hajar Dewantara yang dapat kita digunakan sebagai pedoman dan pertimbangan sebagai guru / kepala sekolah yang sering mengangkat dirinya berfungsi ganda. Pertama berfungsi sebagai polisi, kemudian jaksa dan sekaligus sebagai hakim di sekolahnya. Guru/kepala sekolah memang mempunyai hak dan superioritas yang tinggi terhadap siswanya. Kita melakukan asalkan tidak merugikan anak didik. Hal itulah yang menuntut pendidik bersifat bijak, sehingga hukuman tak boleh semena-mena terhadap anak didik. Psikologis anak perlu sentuhan yang halus, lentur dan manis sehingga bisa buat sensitivitas perasaannya terasah normal.

Hukuman terhadap siswa harus berlandaskan keseimbangan.²³ Apabila masih belum bisa ditolerir dikenakan hukuman skorsing tidak boleh mengikuti kegiatan sekolah. Sedangkan hukuman di strata puncak jika memang sekolah

²² Arcaro, Jerome S. 2007. *Pendidikan Berbasis Mutu : Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 44

²³ Sallis, Edward. 2007. *Manajemen Mutu Pendidikan*, Terjemah: Ahmad Ali Riyadi Fahrurrozi. Jogjakarta: IRCiSoD, hlm. 34

tidak mampu membina lagi, kembalikan kepada orang tuanya. Dengan demikian hendaknya kita selalu berfikir positif tentang anak.

Menjadi orientasi adalah perilaku positif anak bukan perilaku yang negative yang selalu kita cari-cari. Sebab perilaku negative muncul karena kita sendiri yang merangsang kemunculannya, semua berasal dari pikiran negative kita tentang anak. Kita harus memiliki konsep utuh akan membawa kemana anak didik kita dengan menggunakan cara apa yang paling tepat.²⁴

Selain dari itu harus meningkatkan diri dengan memperbanyak pengetahuan dampak hukuman dan kekerasan bagi anak di masa depannya dengan berbagai sumber informasi. Yang tak kalah pentingnya menghargai kemampuan dan kelebihan anak. Memfokuskan perhatian pada kelemahan dan keterbatasan anak tetapi juga memfokuskan diri pada hal-hal yang menyenangkan anak. Kaitan dengan disiplin di sekolah atau kelas, maka tindak-tanduk yang diharapkan adalah tindak tanduk yang mencerminkan kepatuhan dari berbagai nilai yang disepakati oleh semua, baik siswa, guru, dan karyawannya yang tertuang dalam tata tertib sekolah/kelas.

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Peraturan Pemerintah telah mengatur secara jelas mengenai kewenangan guru terhadap peserta didik sebagaimana disebut dalam Pasal 37- 42 dimana dijelaskan terhadap pemberian sanksi, perlindungan serta dalam melaksanakan tugas.

²⁴ Zamroni (2009). *Model Mutu Pendidikan: Profesionalitas Terpadu*. Makalah Seminar Nasional "Paradigma Baru Mutu Pendidikan di Indonesia." Yang diselenggarakan Lemlit UNY, tanggal 25 April 2014.

Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya. Penilaian sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Pemerintah dapat menetapkan hari Guru nasional sebagai penghargaan kepada Guru yang diatur dengan perundang-undangan. Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana diatur dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta

hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja. Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat

menghambat Guru dalam melaksanakan tugas. Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilingkungan sekolah tentu banyak terdapat anak didik yang masing-masing dari mereka memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kedisiplinan dan ketertiban di sekolah yang harus selalu ditegakkan guna menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar.

Perlu dibentuk suatu tatanan guna mengatur disiplin maupun ketertiban siswa yang dikenal dengan Tata Tertib Sekolah. Tata tertib sekolah harus disertai dengan hukuman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Menjatuhkan hukuman sebagai jalan keluar terakhir harus dipertimbangkan. Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta didik, dan disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik. Tata Tertib Peserta didik berisi antara lain:

- a. Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan;
- b. Hal-hal yang diajurnkan;
- c. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan;
- d. Sanksi-sanksi/hukuman bagi pelanggar.

Tata Tertib Siswa pada SD Negeri 21 Padangsidempuan Tahun Pelajaran 2016/2017 dalam bentuk Pengumuman sekolah yang di tempelkan pada Papan Pengumuman Sekolah sebagai berikut:

I. TATA TERTIB SISWA:

1. Melaksanakan Upacara Bendera setiap hari Senin maupun upacara lain dengan hikmat dan tertib;
2. Bertingkah laku sopan, jujur dengan berlandaskan budi pekerti yang luhur;
3. Berpakaian rapi, bersih, dan sopan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh sekolah.
 - a. Senin - Selasa : Putih - Merah .
 - b. Rabu - Kamis : Seragam Identitas Sekolah
 - c. Jumat - Sabtu : Pramuka
4. Memakai sepatu pada waktu sekolah, kecuali pada waktu olah raga;
5. Memasukkan semua bentuk hem / kemeja / blous / kedalam celana / rok.
6. Mengenakan pakaian olah raga pada waktu berolah raga.
7. Mengatur kerapian rambut dan merawatnya dengan baik.
8. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit sebelum pelajaran dimulai, siswa harus sudah ada disekolah.

II. KEBERSIHAN DAN KERAPIAN LINGKUNGAN

Setiap Siswa Wajib :

1. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya.
2. Memperindah kelas dan lingkungannya.
3. Memelihara dan menjaga kelestarian tanaman yang ada.
4. Menempatkan sepeda pada tempatnya.

5. Membuang air kencing pada tempatnya (WC siswa) dan menyiramnya.

III. KEGIATAN BELAJAR :

Setiap Siswa Wajib :

1. Siap berada di sekolah sebelum pelajaran dimulai.
2. Setelah bel masuk berbunyi, berbaris didepan kelas masing-masing, kemudian masuk ruang dengan tertib dan teratur .
3. Berdo'a kepada Tuhan YME sesuai dengan kepercayaan masing-masing dipimpin dibimbing guru atau siswa yang ditunjuk.
4. Memberi keterangan tertulis yang di tanda tangani oleh orang tua wali murid apabila tidak dapat mengikuti pelajaran dan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.
5. Melaporkan diri pada guru kelas bila datang terlambat.
6. Tetap berada dalam kelas apabila guru kelas tidak / belum hadir, dan setelah lima menit bel berbunyi ketua kelas / wakilnya melapor pada Kepala Sekolah / guru yang ada.
7. Minta ijin terlebih dahulu kepada guru bila meninggalkan kelas.
8. Mentaati peraturan yang berlaku dalam hal pinjam meminjam buku perpustakaan.

Tiga Sanksi pelanggaran :

- a. Peneguran.
- b. Pernyataan tertulis.
- c. Tindak lanjut²⁵

²⁵ Data dokumen administrasi Sekolah Dasar Negeri Padang Sidempuan, dalam bentuk pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Sekolah yang ditanda tangani kepala sekolah.

Kedisiplinan belajar di sekolah dan di kelas tidak pernah lepas dari kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa. Kedisiplinan siswa adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh siswa di sekolah, tanpa ada pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah keseluruhan. Dua macam kedisiplinan siswa dalam belajar:

Pertama, kedisiplinan belajar yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian. Siswa di sekolah dikatakan mempunyai kedisiplinan yang tinggi manakala siswa mau duduk tenang dan memperhatikan penjelasan dari guru yang sedang mengajar. Siswa di haruskan mengiyakan saja apa yang dikehendaki oleh guru dan tidak boleh membantah. Guru bebas memberikan tekanan kepada siswa. Dengan demikian siswa menjadi takut dan terpaksa mengikuti apa yang diingini oleh guru. **Kedua**, kedisiplinan belajar yang dibangun berdasarkan konsep permissive. Siswa harus diberi kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan di sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada siswa.²⁶

Bentuk kedisiplinan belajar di sekolah yaitu kedisiplinan dalam berpakaian dan kedisiplinan waktu. Kedisiplinan dalam hal berpakaian ketertiban siswa dalam memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan kedisiplinan waktu adalah perilaku siswa dalam menghargai waktu. Beberapa masalah kedisiplinan belajar di kelas atau sekolah antara lain:

- (a) makan di kelas,
- (b) membuat suara gaduh,
- (c) berbicara saat bukan gilirannya,
- (d) lamban,
- (e) kurang tepat waktu,
- (f) mengganggu siswa,
- (g) agresif,
- (h) tidak rapi,
- (i) melakukan ejekan,
- (j) lupa,
- (k) tidak memperhatikan,

²⁶ Ghafur, Hanif Saha. 2008. *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta; Bumi Aksara, hal. 26

- (l) membaca materi lain, dan
- (m) melakukan hal lain.²⁷

terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya masalah yang dapat mengganggu terpeliharanya disiplin di kelas. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan guru, siswa, dan lingkungan.

a. Masalah yang ditimbulkan guru.

Pribadi guru sangat mempengaruhi terciptanya suasana disiplin kelas yang efektif. Guru yang membiarkan peserta didik berbuat salah, tidak suka kepada peserta didik, lebih mementingkan mata pelajaran daripada peserta didiknya, kurang menghargai peserta didik, kurang senang, kurang rasa humor akan mengalami banyak gangguan dalam kelas. Masalah-masalah lainnya antara lain:

1. Aktivitas yang kurang tepat untuk saat atau keadaan tertentu;
2. Kata-kata atau sindiran tajam yang menimbulkan rasa malu peserta didik;
3. Ketidakcocokan antara kata dan perbuatan, antara teori dan praktik;
4. Bertindak tidak sopan tanpa pertimbangan yang matang, tanpa melihat situasi;
5. Memiliki rasa ingin terkenal, rasa ingin ditakuti, atau ingin disegani;
6. Kurang pengendalian diri, seperti suka menggunjing peserta didik di tempat orang banyak;
7. Kegagalan menjelaskan tujuan pelajaran kepada peserta didik;
8. Menggunakan metode yang kurang variatif/monoton, sama dari hari ke hari;
9. Gagal mendeteksi perbedaan individu peserta didik;
10. Berbicara menggumam/tidak jelas;

²⁷ *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, Departemen Pendidikan Nasional: 2003

11. Memberi tugas yang berat dan kompleks;
 12. Tidak mengontrol pekerjaan peserta didik, apalagi mengembalikan pekerjaan tersebut;
 13. Tidak memberikan umpan balik kepada hasil kerja peserta didik.
- b. Masalah yang ditimbulkan oleh peserta didik Sejumlah hal yang ditimbulkan peserta didik berikut ini cenderung memberi kontribusi membuat disiplin kelas terganggu seperti:
1. Anak yang suka membadut atau berbuat sesuatu hal yang semata-mata untuk menarik perhatian di kelas.
 2. Anak dari keluarga yang kurang harmonis.
 3. Anak yang sakit.
 4. Anak yang tidak punya tempat untuk mengerjakan pekerjaan sekolah di rumah.
 5. Anak yang kurang tidur.
 6. Anak yang malas membaca atau tidak mengerjakan tugastugas sekolah.
 7. Anak yang pasif atau potensi rendah yang datang sekolah sekedarnya.
 8. Anak yang memiliki rasa bermusuhan atau menentang kepada semua peraturan.
 9. Anak memiliki rasa pesimis atau putus asa terhadap semua keadaan.
 10. Anak yang berkeinginan berbuat segalanya dikuasai secara sempurna.
- c. Masalah yang ditimbulkan lingkungan Baik secara langsung maupun tidak langsung lingkungan, situasi, atau kondisi yang mengelilingi siswa dapat menimbulkan gangguan kedisiplinan belajar siswa. Lingkungan, situasi, atau kondisi tersebut antara lain:²⁸

²⁸ Hasbullah. 2006. Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 66

1. Lingkungan rumah/keluarga, seperti: kurang perhatian, tidakteraturan, pertengkaran, ketidakharmonisan, kecemburuan, masa bodoh, tekanan, sibuk urusan masingmasing.
2. Lingkungah atau situasi tempat tinggal seperti: lingkungan kriminal, lingkungan bising, lingkungan minuman keras.
3. Lingkungan sekolah seperti: kelemahan guru, kelemahan manajemen kelas, ketidak tertiban, kekurangan fasilitas.
4. Situasi sekolah seperti: pergantian guru, pergantian pelajaran, jadwal aktivitas sekolah yang kurang cermat.

Sebab- sebab pelanggaran kedisiplinan belajar tersebut sangat unik, bersifat sangat pribadi, dan kadang-kadang mempunyai latar belakang yang mendalam.

Sebab yang bersifat umum, seperti kebosanan dalam kelas, perasaan kecawa dan tertekan, serta tidak terpenuhinya kebutuhan akan perhatian. Penelitian ini difokuskan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di kelas dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS. penelitian ini indikator yang dipakai dalam mengukur tingkat kedisiplinan belajar siswa di kelas adalah antara lain: (a) makan di kelas, (b) membuat suara gaduh, (c) berbicara saat bukan gilirannya, (d) lamban, (e) kurang tepat waktu, (f) mengganggu siswa, (g) agresif, (h) tidak rapi, (i) melakukan ejekan, (j) lupa, (k) tidak memperhatikan, (l) membaca materi lain, dan (m) melakukan hal lain.

BAB III

BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK DIDIK SEKOLAH DASAR

A. Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Dasar.

Berdasarkan hasil penelitian untuk mengidentifikasi kekerasan lingkungan sekolah tentang kekerasan terhadap anak²⁹, bentuk-bentuk kekerasan yang sering diterima oleh peserta didik, yakni :³⁰

1. Diskriminasi terhadap anak dengan kebutuhan khusus
2. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengajar (terutama laki-laki)
3. Kekerasan mental/psikis
4. Kekerasan fisik

Penghukuman fisik (*corporal punishment*) yang sering terjadi di lingkungan sekolah sebagaimana diurai di atas juga mendapat sorotan dari *CRC Committee* menyatakan bahwa penghukuman fisik masih secara meluas terjadi dalam keluarga dan sekolah, secara cultural diterima dan disahkan menurut hukum.³¹ Terkait dengan masalah ini *CRC Committee* merekomendasikan untuk merubah peraturan perundang-undangan guna melarang penghukuman fisik di mana pun, termasuk di rumah, sekolah, dan panti anak.³² Penghukuman fisik dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Konvensi Anti

²⁹ Konsultasi Anak Nasional tentang Kekerasan diikuti oleh anak-anak yang mewakili 17 propinsi yang terdiri dari : (1) Jabotabek; (2) Lampung; (3) NTT; (4) NAD; (5) Banten; (6) Sulawesi; (7) Jawa Tengah; (8) Kalimantan Barat; (9) NTB-Mataram; (10) Sulawesi Barat; (11) Jawa Barat; (12) Maluku; (13) Palu; (14) Jawa Timur; (15) Maluku Utara; (16) Sumatera Selatan; (17) Papua

³⁰ Lihat Laporan Konsultasi Anak Terhadap Kekerasan Tingkat Propinsi dan Nasional

³¹ Lihat paragraph 43 : *The Committee is deeply concerned that corporal punishment in the family and in schools is widespread, culturally accepted and still lawful.*

³² Lihat paragraph 44 yang menyatakan *Amend its current legislation to prohibit corporal punishment everywhere, including in the family, shools and childcare settings*

Penyiksaan yang melarang melakukan penyiksaan, perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

Perlu dibedakan unsur-unsur pokok penyiksaan dengan perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat memang berbeda intensitas penderitaan yang diderita korban dibandingkan dengan penyiksaan. Tindakan yang dikualifikasikan sebagai penyiksaan spesifik unsur-unsur tindak pidananya. Unsur yang paling spesifik adalah alasan yang memotivasi penyiksaan dalam rangka memperoleh informasi atau pengakuan darinya atau pihak ketiga, namun perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat berkembang dalam praktik pengadilan (yurisprudensi).

Terkait dengan persoalan ini, Pengadilan Eropa untuk HAM bahwa tingkat penderitaan yang membenarkan penggunaan istilah “tidak manusiawi” lebih tinggi dari pada kata “merendahkan martabat”. Tampak ada skala perbuatan yang menyakitkan hati, yang dimulai dari menurunkan martabat, meningkat menjadi tidak manusiawi, dan akhirnya mencapai tingkat penyiksaan.³³

Perbedaan selanjutnya dibuat antara perlakuan yang merendahkan martabat disatu pihak dan hukuman yang merendahkan martabat dilain pihak.

Perlakuan merendahkan martabat seharusnya tidak diterapkan dalam situasi yang merendahkan martabat yang disebabkan oleh factor-faktor ekonomi dan sosial

³³ Lihat Yoram Dinstein, *Hak atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan dalam Hak-Hak Sipil dan Politik : Esai-esai Pilihan*, Editor Ifdhal Kasim, Jakarta, Elsam, 2001, hal.

secara umum. Dengan demikian perlakuan pasti merupakan tindakan khusus yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menghina korban.³⁴

Dalam hal ini terdapat motivasi dari pelaku untuk menempatkan korban dalam kekuasaannya. Artinya relasi kekuasaan akan dijadikan sarana untuk:

1. Mempertahankan *status quo* kekuasaan yang dimilikinya
2. Mempertontonkan kekuasaan yang dimiliki kepada korban
3. Mengendalikan korban sesuai kehendaknya

Konteks system pendidikan peserta didik berada pada strata paling bawah. Peserta didik menjadi obyek langsung dari kurikulum yang didukung oleh kerangka dan pranata pendidikan. Sistem pendidikan ini menganut "*banking concept of Education*." . Peserta didik dalam proses pendidikan model bank yang dipraktikkan di sekolah-sekolah lebih menjadi objek pendidikan, mereka pasif dan hanya mendengar, mengikuti, mentaati dan mencontohi para guru. Praktek pendidikan seperti itu, dalam perspektif Paulo Freire tidak saja bersifat menjinakkan, tetapi bahkan lebih jauh merupakan proses dehumanisasi dan penindasan.³⁵ Kondisi demikian menempatkan peserta didik benar-benar berada di bawah kendali sekolah saat pengajar berada dalam posisi lebih tahu dan mengerti. Konsep ini dikatakan Satre sebagai konsep pendidikan yang 'mengunyah' (*digenstive*) atau memberi makan (*nutritive*) di mana pengetahuan 'disuapkan' oleh pengajar kepada peserta didik untuk 'mengeyangkan mereka'. Teori dan praktik pendidikan seperti ini mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang disusun oleh para pendidik dengan menempuh cara yang seefisien mungkin.

³⁴ *ibid*

³⁵ Lihat Mansour Fakih, Roem Topatimasang, dan Toto Rahardjo, *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta, REaD Book, 2000, hal. 38

Kekerasan diawali dari sini karena pendidikan gaya bank menghalalkan dipakainya kekerasan untuk menertibkan dan mengendalikan para peserta didik.³⁶

Kekerasan di lingkungan dunia pendidikan memang bertaut erat dengan system klasifikasi materi pembelajaran yang berdampingan dengan metode pembelajaran bergaya bank. Penyebab internal ini ditambah rangsangan sekolah yang melihat kualitas ditentukan oleh bagaimana membuat peserta didik untuk berada terus menerus dalam kurikulum yang tidak manusiawi dengan jadwal yang amat ketat.³⁷

Pendidikan yang tidak saja mentransformasikan hubungan guru dan murid membebaskan, serta meletakkan dasar konsep pendidikan yang memposisikan justru murid sebagai subjek pendidikan dengan tidak saja memperkenalkan berbagai metodologi dan praktek hubungan pendidikan yang bersifat membebaskan, namun membangkitkan kesadaran kritis warga belajar terhadap ketidakadilan sistemik.³⁸

Mengingat pada lembaga pendidikan (sekolah), maka pelaku-pelaku tindak kekerasan biasanya secara relative menempati posisi yang lebih dibandingkan dengan korban. Berdasarkan peserta Konsultasi Nasional mengidentifikasi pelaku kekerasan di sekolah sebagai berikut :³⁹

1. Bapak Guru
2. Ibu Guru
3. Kepala Sekolah
4. Guru BP

³⁶ Lihat Eko Prasetyo, *Orang Miskin Dilarang Sekolah*, Yogyakarta, Insist Press, 2004, hal. 120

³⁷ *ibid*, hal. 122-123

³⁸ Mansour Fakih, Roem Topatimasang, dan Toto Rahardjo, *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*, hal.

³⁹ Konsultasi Anak Nasional tentang Kekerasan

5. Pelatih
6. Penjaga Sekolah
7. Teman sekelas
8. Kakak Kelas
9. Pelatih paskibraka
10. Ketua Kelas
11. Wali Kelas

Para pelaku kekerasan merupakan buah dari bekerjanya ketidakadilan sosial sebagai akibat dari upaya kelompok elit nasional mempertahankan kepentingan mereka sehingga terpelihara sebuah struktur yang mendorong terjadinya tindak kekerasan, salah satunya melalui penerapan kurikulum pendidikan.

Penetapan kurikulum, politik anggaran publik yang dijadikan analisis untuk melihat sampai sejauh mana Negara melakukan kekerasan dalam bidang pendidikan. Komitmen yang rendah dari Pemerintah untuk mengurus pendidikan yang menjadi hak asasi warga negaranya, tercermin dalam besaran alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yang sangat kecil merupakan bentuk kekerasan struktural dan pelanggaran HAM melalui pembiaran (*acts by omission*).⁴⁰ Jika merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah dan DPR mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, paling tidak sektor pendidikan dialokasikan sebesar 80 triliun dari total APBN yang besarnya mencapai 300 triliun. Namun realitanya sampai tahun 2005 ini dalam APBN P Pemerintah belum memenuhi kewajiban

⁴⁰ Lihat Maastricht Guideline untuk *pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*.

konstitusionalnya karena sektor pendidikan hanya didanai 30 trilyun atau sekitar 10% dari total APBN sebesar 322 trilyun.⁴¹

Realiasi alokasi anggaran 20% untuk sector pendidikan disepakati baru pada tahun 2009 jika mendasarkan perjanjian antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan seperti ini merupakan bentuk konspiratif eksekutif dan legislative yang mengakibatkan terabaikannya pemenuhan hak atas pendidikan.

Minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan memang tidak terlepas dari tersedotnya APBN untuk melunasi utang luar negeri yang setiap tahunnya rata-rata hampir 1/3 dari total APBN.⁴² Terbukti untuk sector pendidikan, ternyata dalam APBN 2006 anggaran Departemen Pendidikan Nasional ditetapkan Rp 34,5 triliun dan anggaran pendidikan di Departemen Agama Rp 5,6 triliun atau baru sekitar 10 persen dari belanja pemerintah pusat.⁴³ Lebih ironis lagi alokasi APBN lebih diprioritaskan untuk menutupi kejahatan perbankan yang jumlahnya 60 triliyun. Menurut seorang ekonom untuk menggratiskan pendidikan dasar cukup dialokasikan dana sebesar 10 trilyun saja.⁴⁴

Bangunan ruang kelas SD yang sudah ada dari 801.216 maka 168.655 atau hampir 21% rusak berat, terdapat 1.469.596 anak usia sekolah kekurangan gizi. Di samping itu, saat ini masih terdapat 30% penduduk usia sekolah (44 juta jiwa) di 177 kabupaten pendidikannya putus sekolah. Penduduk yang buta aksara berkisar 10% dari penduduk Indonesia (18,5 juta). Lebih lanjut, yang mengalami melek huruf pun mengalami problem kemampuan yang menurut riset *Internation-*

⁴¹ Lihat Isadi, *Analisa APBN-P dan Pendidikan*,

⁴² Arimbi Heroepoetri, *Konspirasi Global : Kejahatan yang Terorganisir*, dalam *Panduan Pelatihan Anti Utang*, Jakarta, INFID, 2003, hal. 21

⁴³ Lihat www.kompas.com/kompas/cetak/0511/05/humaniora/2181437.htm

⁴⁴ Eko Prasetyo, *op. cit*, hal. 75-76

al Education Achievement, bahwa kemampuan membaca siswa SD Indonesia berada di urutan paling bawah yakni 38 dari 39 negara.⁴⁵

Data-data ini menegaskan bahwa merosotnya indeks pembangunan manusia pada urutan 112 dari 175 negara (paling rendah di Asia) memang terkait dengan rendahnya komitmen pemerintah untuk mengurus hak pendidikan warga negaranya. Jajak pendapat KOMPAS, membuktikan pasifnya perlindungan Pemerintah dalam persoalan HAM, khususnya hak yang membutuhkan peranan aktif pemerintah (*positive right*). Berdasarkan jajak pendapat tersebut, responden yang menyatakan penikmatan hak mendapatkan pendidikan tidak memadai sebesar 54,3 persen.⁴⁶

Terkait dengan hal tersebut, *CRC Committee* dalam paragraph 61 menguatkan kembali carut marutnya kondisi pendidikan di Indonesia. Permasalahan yang tetap menjadi sorotan sebagai berikut :

1. Pendidikan dasar masih harus bayar
2. Pendidikan tinggi tidak mudah di akses oleh kelompok masyarakat miskin
3. Angka *drop out* terus menerus tinggi
4. Anak perempuan yang menikah dan hamil tidak bisa melanjutkan pendidikan
5. Ratio guru-murid tidak seimbang, kualitas guru masih rendah
6. Kekerasan terhadap anak di sekolah tinggi dan tidak ada peraturan yang melarang pendisiplinan murid dengan menggunakan hukuman fisik

Analisis akhir dari persoalan di atas tidak bisa dipisahkan dari kebijakan negara pada sektor pendidikan. Dalam perspektif HAM, persoalan yang disinyalir

⁴⁵ Lihat Naning Mardinia, et. al, *Meneropong Hak Atas Pendidikan dan Layanan Kesehatan : Analisis Situasi di Tiga Kabupaten : Indramayu, Sikka, dan Jayapura*, Jakarta, CESDA-LP3ES, 2005, hal. 61

⁴⁶ Jajak Pendapat KOMPAS, *Pemerintah Pasif dalam Persoalan HAM*, 12 Desember 2005, hal. 4

oleh *CRC Committee* menunjukkan kegagalan negara untuk mengimplementasikan apa yang menjadi kewajibannya untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak anak atas pendidikan melalui upaya-upaya legislative, administrasi, dan tindakan lain yang tepat. Lebih lanjut negara berkewajiban melakukan tindakan-tindakan tersebut sampai pada jangkauan semaksimal mungkin dari sumber-sumber yang tersedia.⁴⁷

Peraturan perundang-undangan sebagai produk politik dapat juga untuk melihat keberpihakan eksekutif dan legislative dalam menyikapi persoalan pemenuhan hak atas pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagai ketentuan payung Sistem Pendidikan Nasional apabila kita melihat semangat yang terkandung didalamnya justru mengarah pada privatisasi pendidikan. Pasal-pasal yang menunjukkan kecenderungan tersebut antara lain :⁴⁸

1. Pasal 12 ayat 2 b. : Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut... (dan seterusnya)
2. Pasal 53 : Badan Hukum Pendidikan (BHP ini merupakan salah satu langkah menuju “swastanisasi” pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk BHP, termasuk di dalamnya sekolah negeri.)
3. Pasal 54 ayat 2 : masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana,(dan seterusnya).

Kemudian peraturan perundang-undangan yang mengelaborasi undang-undang tersebut mengentalkan aroma privatisasi sebagaimana terurai di bawah ini:⁴⁹

⁴⁷ Lihat Pasal 4 KHA

⁴⁸ Lihat Isadi, *Analisa APBN-P dan Pendidikan*,

⁴⁹ *ibid*

1. RUU BHP, (badan Hukum Pendidikan), secara keseluruhan RUU BHP ini merupakan usaha privatisasi pendidikan, karena jika RUU tersebut diterapkan maka setiap satuan pendidikan akan menjadi badan hukum yang wajib mencari sumber pendanaannya sendiri, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan semua sekolah menjadi Badan Hukum Pendidikan.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah. RPP ini tidak membicarakan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan bebas biaya, kecuali untuk anak yang tidak mampu tetapi berprestasi, artinya rakyat miskin tidak sepenuhnya ditanggung dalam pembiayaan pendidikannya.
3. RPP Wajib Belajar
 - a. Pasal 3 ayat 2, warga negara di atas 15 tahun tidak dibiayai pemerintah jika ingin menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun. (padahal di beberapa wilayah banyak anak yang terlambat masuk sekolah, karena persoalan ekonomi)
 - b. Pasal 13 ayat 7: pendanaan wajib belajar dapat berasal dari masyarakat atau sumbangan lain yang tidak mengikat.
 - c. Penjelasan pasal 5 ayat 1: peran serta masyarakat yang di maksud antara lain berupa pemberian dukungan sumber daya meliputi antara lain : dana, sarana, prasarana, penyelenggaraan, manajemen, tenaga pendidik, menjadi orang tua asuh.

Lebih lanjut, dalam nota keuangan pemerintah dijelaskan bahwa keluarnya RAPBN-P ini didasarkan pada alasan kepentingan untuk mengamankan pelaksanaan APBN 2005,⁵⁰ agar lebih realistis dan lebih mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi jangka menengah, dalam Rencana Strategis yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai bagian dari Program Jangka Menengah kabinet sekarang. Dalam Rencana Strategis Depdiknas ini justru pemerintah nampak mencoba meminimalisir tanggungjawabnya dalam pembiayaan pendidikan. Pendidikan formal akan dibagi dalam 2 (dua) kategori pendidikan, yaitu formal mandiri dan formal standart. Pendidikan formal mandiri sepenuhnya akan dikelola secara komersil sedangkan formal standart akan menerima dana subsidi bagi yang tidak mampu.⁵¹ Secara substansif peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi peserta didik dalam mengakses layanan pendidikan. Akibatnya peserta didik dari keluarga miskin semakin sulit untuk menikmati hak asasinya.

Permasalahan pendidikan semakin rumit manakala kepentingan ekonomi pemodal (korporasi) melalui kebijakan memasuki system pendidikan. Kepentingan korporasi dalam hal ini penerbit, dapat kita lihat dari upaya komersialisasi buku pelajaran⁵² antara penerbit, penjual buku, dan pihak sekolah.

⁵⁰ Realisasi hak warga negara atas pendidikan dasar masih jauh dari ketentuan konstitusi, RAPBN tahun 2006 mengalokasikan anggaran untuk pendidikan hanya sebesar

⁵¹ *ibid*

⁵² Komersialisasi ini ditandai dengan selalu bergantinya buku pelajaran seiring dengan pergantian tahun ajaran baru. Orangtua tak punya pilihan lain kecuali mengikuti saja aturan main pemerintah yang kemudian diteruskan oleh pengelola sekolah. Ketika kurikulum tidak berganti pun, nyaris selalu ada yang disebut "penyempurnaan" materi buku. Ini sama artinya dengan mempersilakan orangtua membeli buku baru, sebab buku pelajaran sebelumnya sudah tak bisa digunakan lagi karena berbeda isinya. Masalah buku pelajaran baru muncul dalam keluarga Ririn ketika Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menetapkan kurikulum baru, yakni Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tahun ini anak keduanya, Yona, naik ke kelas IV SD dan

Dampaknya orangtua siswa merasa terbebani dan kewalahan membiayai kebutuhan buku anaknya di sekolah sehingga mengganggu proses belajar mengajar anak-anak yang orangtuanya kurang mampu secara ekonomi.⁵³ Dampak lebih jauh akah menghalangi upaya mewujudkan program pendidikan dasar gratis sebagai wujud tanggung jawab pemerintah.

Gejala di atas dapat dikategorikan sebagai kekerasan struktural di mana negara melalui kebijakan yang ditetapkannya melakukan kekerasan. Doktrin hukum HAM menetapkan kondisi demikian sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh negara baik melalui tindakan (*act commission*) yakni menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang menghalangi penikmat suatu hak maupun melalui pembiaran (*act omission*), dengan cara membiarkan pihak ketiga hal ini penerbit buku – mempengaruhi realisasi program pendidikan dasar gratis untuk semua. Kewajiban negara sebagai pemegang mandate utama untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi HAM yang meliputi kewajiban bertindak (*obligation of conduct*) dan kewajiban mencapai hasil (*obligation of result*) jika melihat kondisi di atas jelas telah gagal ditunaikan. Kewajiban bertindak yang merupakan kewajiban untuk melaksanakan dipenuhinya hak atas pendidikan malahan disikapi dengan menetapkan produk kebijakan yang menghalangi dinikmatinya suatu hak. Kemudian kewajiban mencapai hasil yang mengamanati negara untuk mencapai sasaran sesuai dengan standar substansif hak atas pendidikan tidak mungkin

tidak bisa memakai buku yang sebelumnya digunakan kakaknya, Tia, karena kurikulumnya berbeda. Lihat *Repotnya Menghadapi Tahun Ajaran Baru*, 18 Juli 2004

⁵³ Dicontohkan, seorang siswa SD harus mengeluarkan dana untuk membeli buku pelajaran di atas Rp 250.000 per semester, terdiri atas delapan judul buku pelajaran dan dua judul muatan lokal. Siswa SLTP harus mengeluarkan dana di atas Rp 400.000 per semester untuk membeli buku 10 judul buku pelajaran ditambah empat buku muatan lokal. Sementara siswa SLTA membutuhkan dana di atas Rp 500.000 per semester untuk 11 judul buku pelajaran. Lihat *Larang Para Guru Jualan Buku Pelajaran*, 16 Juli 2004

terrealisasi jika melihat alokasi anggaran untuk pendidikan tidak sesuai dengan konstitusi dan dibiarkannya pihak korporasi mengkomersialisasikan pendidikan.

B. Kekerasan Di Dalam Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 21 Padangsidempuan.

Adapun salah satu perkara kekerasan terhadap anak didik yang terjadi disekolah dasar negeri padang sidempuan adalah:

Terdakwa Nurhamimma Harahap telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (Alwi Ibrahim) yang masih berumur sekira 7 (tujuh) tahun yang lahir pada tanggal 16 Januari 2008 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No.AL. 543.0060409 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Alwi Ibrahim mengalami luka-luka dan terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Kota Padangsidempuan No.440/62/VL/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr.Magrinov Azania yang menerangkan sebagai berikut ; Umum : Bekas luka pada bibir atas kiri yang sudah dioles dengan obat biru;

Penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 Wib di SD Negeri 21 Jln Raja Ujung Padang Kec.Psp Utara Kota Padangsidempuan dan Penganiayaan terhadap Alwi Ibrahim anak dari saksi sendiri sedangkan yang melakukan Penganiayaan adalah seorang Perempuan yang bernama Ibu Mimma (Guru saksi korban), cara pelaku (Ibu Mimma) menganiaya anak Saksi adalah melempar Spidol kearah wajah anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir bagian atas yang mengakibatkan bibir anak saksi tersebut mengalami pendarahan.

Terdakwa Nurhamimma Harahap telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (Alwi Ibrahim) yang masih berumur sekira 7 (tujuh) tahun yang lahir pada tanggal 16 Januari 2008 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No.AL. 543.0060409 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Alwi Ibrahim mengalami luka-luka dan terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Kota Padangsidimpuan.

Anak didik sebagai generasi penerus bangsa, sejak dini harus dikenalkan dengan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia, yang berguna bagi dirinya masing-masing, agar berlangsung tertib, efektif dan efisien. Norma-norma itu sebagai ketentuan tata tertib hidup harus dipatuhi atau ditaatinya. Pelanggaran atau penyimpangan dari tata tertib itu akan merugikan dirinya dan bahkan dapat ditindak dengan mendapat sanksi atau hukuman. Setiap anak didik harus dibantu hidup secara berdisiplin, dalam arti mau dan mematuhi mematuhi atau mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya.⁵⁴ Mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah SWT dalam beribadah dan ketentuan lainnya yang berisi nilai-nilai fundamental serta mutlak sifatnya, dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peraturan yang berlaku.

Ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan tata tertib kehidupan, tidak akan dirasa memberatkan bila dilaksanakan dengan kesadaran akan penting dan manfaatnya. Kemauan dan kesediaan mematuhi disiplin itu datang dari dalam diri orang yang bersangkutan atau tanpa paksaan dari luar atau orang lain, khususnya diri anak didiknya. Keadaan seseorang belum memiliki kesadaran untuk

⁵⁴ Nurkolis, 2006. Manajemen Berbasis Sekolah. Teori, Model, dan Aplikasi. Jakarta: Grasindo, hal. 44.

mematuhi tata tertib, yang sering dirasakannya memberatkan atau tidak mengetahui manfaat dan kegunaannya, diperlukan tindakan memaksakan dari luar atau dari orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan atau mewujudkan sikap disiplin.⁵⁵ Kondisi seperti itu sering ditemui pada kehidupan remaja, yang mengharuskan pendidikannya melakukan pengawasan agar tata tertib kehidupan dilaksanakan, yang sering memberikan sanksi atau hukuman karena pelanggaran yang dilakukan oleh anak didiknya. Demikianlah seharusnya bagi proses pendidikan melalui disiplin, bahwa setiap anak didik harus dikenalkan dengan tata tertib (termasuk perintah), diusahakan untuk memahami manfaat atau kegunaannya, dilaksanakan dengan tanpa atau dengan paksaan, termasuk juga usaha melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, diperbaiki jika dilanggar atau tidak dipatuhi termasuk juga diberikan sanksi atau hukuman jika diperlukan.

Contoh sederhana antara lain berupa disiplin waktu. Anak harus mematuhi waktu yang tepat untuk berangkat dan pulang sekolah, belajar, menunaikan shalat lima waktu dan kegiatan rutin yang lain. Apabila disiplin itu telah terbentuk maka akan terwujudlah disiplin pribadi yang kuat, yang setelah dewasa akan diwujudkan pula dalam setiap aspek kehidupan, antara lain dalam bentuk disiplin kerja, disiplin mengatur keuangan rumah tangga dan disiplin dalam menunaikan perintah serta meninggalkan larangan Allah SWT. Dalam keadaan disiplin itu mampu dilaksanakan oleh semua anggota masyarakat atau warga negara, terutama berupa kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud disiplin nasional. Dengan kata lain

⁵⁵ Hendri, Davy, 2008. *Kaji Ulang Indikator Pembangunan Pendidikan*. <http://tkpkri.org/berita/berita/kaji-ulang-indikator-pembangunanpendidikan.html>, diakses tanggal 12 februari2017.

disiplin masyarakat, disiplin nasional dan disiplin umat Islam, bersumber dari disiplin pribadi warga negara dan pemeluknya.

Disiplin dan tata tertib dalam kehidupan bila dirinci secara khusus dan terurai aspek 'demi aspek akan menghasilkan etika sebagai norma- norma yang berlaku dalam pergaulan, termasuk juga dalam hubungan dengan lingkungan sekitar. Misalnya etika dalam pergaulan antara anak dengan orang tua, guru, cara berpakaian dan berbagai sopan santun lainnya. Sedang penampilan sikap dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan, khususnya melalui pergaulan yang menggambarkan mampu atau tidaknya berdisiplin, bersopan santun, menerapkan norma-norma kehidupan yang mulia berdasarkan ajaran Islam sering disebut dengan akhlak. Pembentukan akhlak yang mulia sangat penting dalam pendidikan, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan umat yang mampu membedakan antara norma yang baik dan yang buruk, benar dan salah, taat dan ingkar, yang akhirnya bermuara pada beriman dan tidak beriman.⁵⁶ Sehingga dalam kenyataannya, bahwa proses pendidikan melalui disiplin memerlukan ketegasan dan kebijaksanaan. Ketegasan mengharuskan pendidik memberikan sanksi pada setiap anak didik yang melanggar tata tertib agar mereka sadar bahwa perbuatannya tidak benar. Kebijakan mengharuskan pendidik untuk berlaku adil dalam memberikan sanksi bagi anak didik yang melanggar ketentuan disiplin yang diberlakukan bagi mereka, yang pada akhirnya akan menyadarkan anak pada hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Bertolak dari hal-hal di muka, Zakiah Darajat berpendapat bahwa salah satu wadah untuk mendidik disiplin bagi

⁵⁶ Arcaro, Jerome S., *Pendidikan Berbasis Mutu Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 21.

generasi penerus bangsa adalah melalui sekolah⁵⁷. Menurutnya, sekolah hendaknya dapat diusahakan menjadi lapangan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental dan moral anak didik, disamping sebagai tempat pengembangah bakat dan kecerdasan. Sekolah merupakan lapangan sosial bagi anak didik dimana pertumbuhan mental, moral, sosial dan segala aspek kepribadian dapat berjalan dengan baik. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab⁵⁸.

Berpangkal dari fungsi dan tujuan pendidikan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional ini, Sekolah Dasar Negeri Padang Sidempuan yang mempunyai misi untuk melahirkan generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah telah mencoba untuk terus menanamkan kedisiplinan kepada seluruh siswa-siswinya. Secara ideal apabila telah ada tata tertib yang mengatur siswa untuk berdisiplin maka seluruh siswa harus dengan sadar mentaatinya. Proses kegiatan belajar mengajar di sekolah akan berjalan dengan tertib, efektif dan efisien. Para guru akan merasa nyaman ketika mengajar di dalam kelas maupun ketika berada

⁵⁷ Depdiknas. 2003. *Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*. Kerjasama Pemerintah Indonesia, UNESCO, dan Unicef.

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional. 2005 *Managemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

di luar kelas. Siswa-siswi juga akan merasakan hal yang sama sehingga mereka akan dapat belajar dengan tenang dan mencapai hasil yang memuaskan.

Memetakan pelaku kekerasan dalam bidang pendidikan jika mengacu pada pendekatan 'menghasilkan 3 (tiga) pelaku tindak kekerasan yakni individu, institusi dan Negara. Masing-masing pelaku berbeda motivasi, tujuan, dan manifestasi tindak kekerasannya. Ketiga pelaku terlibat langsung tidak langsung dalam melanggengkan terjadinya kekerasan spiral. Konteks system pendidikan nasional, Francis Wahono membagi 2 (dua) tinjauan untuk melihat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam bidang pendidikan yakni tinjauan dari segi ekonomi-sosial dan segi teknologi manajerial⁵⁹. Dari segi tinjauan ekonomi-sosial, yang dimaksudkan dengan bangun pendidikan adalah segala unsur yang membentuk pendidikan. Kecuali pelaku utama pendidik dan peserta didik, unsur-unsur itu antara lain adalah pendekatan, sistem, dan metode pendidikan. Lain dari tinjauan ekonomi-sosial, tinjauan teknologi manajerial membedakan bangunan pendidikan ke dalam 3 (tiga) unsur : kerangka, pranata, dan kurikulum.

Kedua tinjauan tersebut menempatkan Negara sebagai pelaku utama kekerasan dalam bidang pendidikan baik dari segi ekonomi-sosial maupun dari segi teknologi-manajerial. Tindakan kekerasan tersebut mewujud melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Negara dalam mengurus pendidikan warga negaranya. Kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh Negara dapat menjadi contoh kasus untuk melihat kekerasan yang dilakukan oleh Negara. Sejak kurikulum yang pertama (kurikulum 1968) hingga yang kelima (kurikulum

⁵⁹ Anita Lie, *Guru, Bukan Sekedar Operator Kurikulum*, dalam Basis , No. 07-08, Juli-Agustus 2005, Yogyakarta, Yayasan BP Basis, hal. 16

2004/Kurikulum Berbasis Kompetensi), Tujuan utama kegiatan pendidikan antara lain terlihat dari semakin etatifnya praksis pendidikan. Praksis pendidikan semakin tidak berorientasi pada anak, tetapi lebih pada impuls kepentingan politik praktis. Setiap pergantian kekuasaan terjadi perubahan kurikulum berdampak pada praksis pendidikan. Penerapan kurikulum secara sentralistik dalam konteks sosiologi, lebih kurang sejalan dengan paradigma struktur sosial, di mana sekolah merupakan unit pendidikan yang keberadaannya dipandang dan diperlukan hanya sebagai pelaksana ketentuan dari kekuatan atau struktur di luar dirinya. Paradigma ini memang pernah populer dan digunakan sebagai acuan pembangunan berbasis industri di berbagai negara, namun kini mulai ditinggalkan karena terbukti tidak memberikan hasil memuaskan, bahkan menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah dampaknya adalah maraknya tindak kekerasan di sekolah-sekolah. Kurikulum sebagai bagian dari system pendidikan berada dalam locus kewenangan pemerintah. Namun kurikulum hanya menjadi perpanjangan kepentingan politik negara.

Kondisi ini diungkapkan Darmaningtyas dalam bukunya "Pendidikan pada dan Setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)" (1999) mengemukakan bahwa pendidikan Indonesia sejak masa Orde Baru merupakan alat kekuasaan dan bersifat militeristik. Kebijakan penyeragaman pakaian sekolah SD-SLTA dan sentralisasi kurikulum. Darmaningtyas mengemukakan bahwa sentralisasi kurikulum merupakan kerangka politik untuk menyeragamkan pola pikir, sikap dan cara bertindak siswa. Hal senada juga diungkapkan Elias Kopong melalui disertasi doktronya *An Exploratory Study of Curriculum Implementation in Indonesia* (1995) menemukan bahwa dalam kurikulum sentralistis ini

kebhinnekaan yang menjadi ciri khas rakyat Indonesia terabaikan dan berakibat tercerabutnya siswa dari praktik budaya dan kebutuhan riil siswa di tempat tinggalnya. Dampak kurikulum yang sentralistik dirasakan oleh tenaga pengajar dalam menggawangi proses belajar mengajar di sekolah. Materi pelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik ditambah standar penilaian nasional mengakibatkan pola ajar yang diterapkan dalam sekolah cenderung sentralistik, tidak dialogis, dan berpotensi terjadinya tindak kekerasan. Kasus-kasus berikut merupakan bukti proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah melahirkan tindakan kekerasan.

Tindak-tindak kekerasan tersebut disebabkan oleh factor-faktor berikut: pertama, kurikulum pendidikan yang cukup padat dan sarat beban, menyebabkan anak harus belajar berbagai hal dalam waktu yang ditentukan. Kurikulum yang ada sangat memaksa anak untuk mengikuti dan mengejar pencapaian kurikulum, walaupun apa yang diinginkan kurikulum belum tentu relevan dengan cita-cita anak. Kedua, pengajar saat ini sangat sarat dengan persoalan. Pengajar sebagai pemegang kunci (key person), dalam kenyataannya tidak layak mengajar dan mendidik di sekolah. Intelektualitas pendidik yang rendah namun dipaksa mengejar target kurikulum. Pergulatan hidup yang berat membuat sebagian pendidik belum mampu mengelola emosi negative sehingga harus mengumpat di kelas, mengasihani diri sendiri, atau memperlakukan peserta didik dengan kasar. Sebagai pelaku tindak kekerasan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintah. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya

kekerasan dalam bentuk indoktrinasi, kebijakan serta bentuk represif lainnya.⁶⁰ Ideologi yang mendasari penyusunan kurikulum sangat menentukan perilaku masyarakatnya dan arah kemajuan atau kemunduran bangsa.

Kebijakan penetapan kurikulum pendidikan yang mengakibatkan terjadi tindak kekerasan di sekolah merupakan bentuk kekerasan struktural. Kekerasan struktural dimaksudkan kekerasan tidak langsung, yang bukan berasal dari orang tertentu, tetapi yang telah terbentuk dalam suatu sistem sosial tertentu. Kekerasan ini beroperasi melalui (nilai-nilai) sosial, (aspek) budaya, dan (faktor) struktural (masyarakat). Perbuatan kekerasan struktural tidak harus selalu dengan menggunakan secara fisik. Ia bisa berupa sesuatu yang non-fisik, yang psikologis berupa stigmatisasi, yang kultural, yang sosial, yang ekonomis dengan diskriminasi etnis, yang struktural, bahkan dari yang berwajib / berkuasa secara psikis, sampai pada yang bersifat naratif. Kekerasan struktural ini berbentuk eksploitasi sistematis disertai mekanisme yang menghalangi terbentuknya kesadaran serta menghambat kehadiran lembaga-lembaga yang dapat menentang eksploitasi dan penindasan. Kekerasan jenis ini lebih tersembunyi dan lebih berbahaya. Ketidakadilan, kebijakan yang menindas, perundang-undangan yang diskriminatif adalah bentuk-bentuk kekerasan struktural. Kekerasan Struktural termanifestasi dalam bentuk ketimpangan kekuasaan yang menyebabkan ketimpangan hidup.

Kasus-kasus di atas menempatkan tenaga pendidik sebagai pelaku (perpretator) tindak kekerasan. Dalam pendekatan Galtung, kekerasan ini

⁶⁰ Syamsuarni, *Hukuman di Sekolah dan Hak Anak atas Pendidikan*, dalam Kalingga, Edisi Maret-April 2004, Medan, PKPA, hal. 14

kekerasan dalam bentuk indoktrinasi, kebijakan serta bentuk represif lainnya.⁶⁰ Ideologi yang mendasari penyusunan kurikulum sangat menentukan perilaku masyarakatnya dan arah kemajuan atau kemunduran bangsa.

Kebijakan penetapan kurikulum pendidikan yang mengakibatkan terjadi tindak kekerasan di sekolah merupakan bentuk kekerasan struktural. Kekerasan struktural dimaksudkan kekerasan tidak langsung, yang bukan berasal dari orang tertentu, tetapi yang telah terbentuk dalam suatu sistem sosial tertentu. Kekerasan ini beroperasi melalui (nilai-nilai) sosial, (aspek) budaya, dan (faktor) struktural (masyarakat). Perbuatan kekerasan struktural tidak harus selalu dengan menggunakan secara fisik. Ia bisa berupa sesuatu yang non-fisik, yang psikologis berupa stigmatisasi, yang kultural, yang sosial, yang ekonomis dengan diskriminasi etnis, yang struktural, bahkan dari yang berwajib / berkuasa secara psikis, sampai pada yang bersifat naratif. Kekerasan struktural ini berbentuk eksploitasi sistematis disertai mekanisme yang menghalangi terbentuknya kesadaran serta menghambat kehadiran lembaga-lembaga yang dapat menentang eksploitasi dan penindasan. Kekerasan jenis ini lebih tersembunyi dan lebih berbahaya. Ketidakadilan, kebijakan yang menindas, perundang-undangan yang diskriminatif adalah bentuk-bentuk kekerasan struktural. Kekerasan Struktural termanifestasi dalam bentuk ketimpangan kekuasaan yang menyebabkan ketimpangan hidup.

Kasus-kasus di atas menempatkan tenaga pendidik sebagai pelaku (perpretator) tindak kekerasan. Dalam pendekatan Galtung, kekerasan ini

⁶⁰ Syamsuarni, *Hukuman di Sekolah dan Hak Anak atas Pendidikan*, dalam Kalingga, Edisi Maret-April 2004, Medan, PKPA, hal. 14

merupakan bentuk kekerasan langsung di mana peserta didik menjadi korban tindak kekerasan (victim of violence) akibat penerapan kurikulum pendidikan. Kekerasan di sekolah yang marak terjadi seringkali dibenarkan oleh masyarakat bahkan orang tua dari peserta didik karena tindak kekerasan tersebut merupakan bagian dari proses mendidik anak. Padahal hukuman apapun bentuknya bagi peserta didik, dalam jangka pendek akan mempengaruhi konsentrasi, persepsi dan perilakunya, hingga tidak tertutup kemungkinan anak menjadi malas belajar atau bahkan sekolah, dan pada akhirnya peserta didik tinggal kelas atau berhenti sekolah. Secara psikologis, hukuman di lembaga pendidikan dapat menyebabkan anak menjadi trauma atau antipati terhadap pendidikan. Kekerasan merupakan operasionalisasi dari pola asuh authoritarian. Pengajar authoritarian berusaha untuk menentukan, mengontrol dan menilai tingkah laku dan sikap-sikap anak sesuai dengan yang ditentukan, terutama sekali berdasarkan standar-standar yang absolut mengenai perilaku. Pengajar ini menekankan nilai kepatuhan yang tinggi terhadap kekuasaan atau kewenangannya dengan menghukum, memaksa dengan kuat untuk mengekang 'kehendak diri' anak bila perilaku dan keyakinan-keyakinan anak bertentangan dengan apa yang dipandang benar menurut keyakinan dirinya. Dampak pola pengasuhan authoritarian adalah anak menjadi penakut, cemas atau gelisah, suka murung, tidak bahagia, mudah terganggu dan suka mengganggu, permusuhan secara pasif dan menggunakan tipu daya, mudah stres atau tegang, mudah dongkol dan menarik diri dari masyarakat, serta tidak terarah.

Perspektif Galtung memandang bahwa baik kekerasan struktural maupun kekerasan langsung bersumber pada kekerasan cultural⁶¹. Kekerasan kultural adalah kekerasan yang melegitimasi terjadinya Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung serta menyebabkan tindakan kekerasan dianggap wajar saja terjadi (diterima) oleh sebuah masyarakat. Ketiga jenis kekerasan ini saling berhubungan satu sama lain dalam hubungan sebab-akibat. Menurut Galtung, sumbernya ada pada Kekerasan Kultural (atau lebih tepat: Kultur Kekerasan) yang melegitimasi terjadinya Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung. Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung berlangsung karena 'disahkan' oleh Kekerasan Kultural. Istilah kekerasan kultural disini meliputi aspek-aspek budaya dan ranah simbolik yang ditunjukkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, dan Pemukulan, penghinaan, pengucilan, jika itu dilakukan kepada anak selalu ada rasionalisasinya untuk pendidikan, untuk disiplin atau malah dianggap untuk kebaikan. Masyarakat mempunyai anggapan bahwa anak-anak sudah terbiasa dengan tindakan kekerasan dan penghukuman fisik sebagai proses pembelajaran dalam hidupnya. Kebisuannya diartikan sebagai kerelaan menerima kekerasan. Anggapan ini mencerminkan adanya relasi yang dominatif antara orang dewasa dan anak yang pada gilirannya salah satu pihak dapat memamerkan kuasa atau dominasinya kepada pihak lain yang dianggap lebih lemah.

Fenomena tersebut mendeskripsikan bahwa kekerasan kultural dan kekerasan struktural merupakan akar dari kekerasan langsung. Bentuk-bentuk kekerasan langsung yang terjadi di sekolah seperti pemukulan, penganiayaan, dan

⁶¹ Eko Prasetyo, *Orang Miskin Dilarang Sekolah*, Yogyakarta, Insist Press, 2004, hal. 120

penghukuman yang lain merupakan buah-buah dari kekerasan kultural dan struktural. Fenomena kekerasan langsung ini nampak dalam gambar di bawah ini:

1. Diskriminasi terhadap anak dengan kebutuhan khusus.
2. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengajar (terutama laki-laki).
3. Kekerasan mental/psikis.
4. Kekerasan fisik

Maraknya tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah juga menjadi sorotan CRC Committee pada 35 th session dalam Consideration of Report Submitted By States Parties under article 44 of The Convention. Khusus dalam Concluding Observation CRC Committee on Indonesia paragraph 41 dikatakan angka anak menjadi korban tindak kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian, termasuk pelecehan seksual di sekolah, tempat-tempat umum, lembaga pemasyarakatan, dan keluarga masih tinggi. Permasalahan ini dalam paragraph 42, CRC Committee merekomendasikan untuk mengembangkan upaya-upaya yang ditujukan guna memecahkan masalah tersebut dan memastikan bahwa terdapat system nasional untuk menerima, memantau, dan menginvestigasi pengaduan-pengaduan serta mengusut kasus tersebut. Kemudian memastikan para pelaku tindak kekerasan tersebut sepatutnya dituntut.

Perlu dibedakan unsur-unsur pokok penyiksaan dengan perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat memang berbeda intensitas penderitaan yang diderita korban dibandingkan dengan penyiksaan. Tindakan yang dikualifikasikan sebagai penyiksaan memang sangat spesifik unsur-unsur tindak pidananya. Unsur yang paling spesifik adalah alasan

yang memotivasi penyiksaan dalam rangka memperoleh informasi atau pengakuan darinya atau pihak ketiga, namun perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat berkembang dalam praktik-praktik pengadilan (yurisprudensi).

Perbedaan selanjutnya dibuat antara perlakuan yang merendahkan martabat disatu pihak dan hukuman yang merendahkan martabat dilain pihak. Perlakuan yang merendahkan martabat seharusnya tidak diterapkan dalam situasi yang merendahkan martabat yang disebabkan oleh factor-faktor ekonomi dan sosial secara umum. Dengan demikian perlakuan pasti merupakan tindakan khusus yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menghina korban. Terdapat motivasi dari pelaku untuk menempatkan korban dalam kekuasaannya. Artinya relasi kekuasaan akan dijadikan sarana untuk :

1. Mempertahankan status quo kekuasaan yang dimilikinya
2. Mempertontonkan kekuasaan yang dimiliki kepada korban
3. Mengendalikan korban sesuai kehendaknya⁶²

Dalam konteks system pendidikan kekinian, meminjam analisis Francis Wahono di atas, peserta didik berada pada strata paling bawah. Peserta didik menjadi obyek langsung dari kurikulum yang didukung oleh kerangka dan pranata pendidikan. Sistem pendidikan ini menganut “banking concept of Education.” . Peserta didik dalam proses pendidikan model bank yang dipraktikkan di sekolah-sekolah lebih menjadi objek pendidikan, mereka pasif dan hanya mendengar, mengikuti, mentaati dan mencontohi para guru. Praktek pendidikan seperti itu,

⁶² Mansour Fakhri, Roem Topatimasang, dan Toto Rahardjo, *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*, hal. 27

dalam perspektif tidak saja bersifat menjinakkan, tetapi bahkan lebih jauh merupakan proses dehumanisasi dan penindasan. Kondisi demikian menempatkan peserta didik benar-benar berada di bawah kendali sekolah saat pengajar berada dalam posisi lebih tahu dan mengerti. Konsep ini dikatakan Satre sebagai konsep pendidikan yang 'mengunyah' (digenstive) atau memberi makan (nutritive) di mana pengetahuan 'disuapkan' oleh pengajar kepada peserta didik untuk 'mengenyangkan mereka'. Teori dan praktik pendidikan seperti ini mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang disusun oleh para pendidik dengan menempuh cara yang seefisien mungkin. Kekerasan diawali dari sini karena pendidikan gaya bank menghalalkan dipakainya kekerasan untuk menertibkan dan mengendalikan para peserta didik. Kekerasan di lingkungan dunia pendidikan memang bertaut erat dengan system klasifikasi materi pembelajaran yang berdampingan dengan metode pembelajaran bergaya bank. Penyebab internal ini ditambah oleh rangsangan sekolah yang melihat kualitas ditentukan oleh bagaimana membuat peserta didik untuk berada terus menerus dalam kurikulum yang tidak manusiawi dengan jadwal yang amat ketat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang siswa dan guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Undang-Undang Anak Nomor 23 tahun 2002. Peraturan Pemerintah tersebut dapat dijalankan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan Peraturan yang berlaku saat ini. Diharapkan untuk kedepannya tidak ada terjadi lagi pelanggaran dari oknum-oknum atau pihak yang menjalankan peraturan tersebut, karena peran guru dalam membina peserta didik menjadi insan yang berkerkter baik dan sangat dibutuhkan karena keberhasilan anak didik sangat tergantung peran seorang guru dalam proses pembelkajaran.
2. Kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri 21 Padangsidempuan dimana guru kelas sengaja melempar Spidol ke peserta anak didiknya yang mengakibatkan luka dan berdarah. Berdasarkan fakta tersebut guru siswa dinyatakan telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak didiknya dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Kekerasan dilingkungan sekolah seperti guru kepada murid sangat mungkin terjadi karena multi faktor seperti lingkungan, ekonomi dan budaya.
3. Penerapan hukum oleh hakim terlihat dari Putusan 747/Pid.Sus/2013/PN.PSP. Putusan tersebut sudah sesuai dengan KUHAP

dan Undang-Undang Perlindungan Anak, majelis hakim sudah sangat adil dalam menjatuhkan hukuman terhadap guru tersebut, dan menelaah fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan juga telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 4 huruf (f) KUHP yang mengatur tentang isi surat Putusan pidana Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut, dimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan hukum yang berlaku berdasar kepada alat bukti yang sah.

B. Saran

Ada beberapa hal yang perlu peneliti sarankan di sini yaitu:

1. Diharapkan kepada guru agar memahami dan memiliki kemampuan secara pedagogik kepribadian dan proposional, sehingga dalam memberikan pelajaran, guru selalu memperhatikan sikap disiplin siswa, karena hal ini akan berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dan biasakan dalam memberikan sanksi disertai dengan bimbingan secara kontinu, membangun interaksi dan hubungan emosional dengan para murid di luar kelas, juga fokus pada bagaimana cara membuat siswa menikmati proses belajar yang baik dan benar.
2. Kepada orang tua murid seharusnya selalu memperhatikan perkembangan sikap putra-putrinya selama berada dilingkungan rumah:

- a. Kepada semua komponen yang terlibat dalam pendidikan di sekolah hendaknya memperhatikan tata tertib sekolah yang sudah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
 - b. Kepada Dinas Pendidikan terkait hendaknya selalu memberikan pengawasan dalam pelaksanaan pendidikan agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Intinya sekolah tidak sempurna dan anak-anak menghadapi tantangan yang belum pernah terdengar beberapa dekade yang lalu, sehingga di harapkan bantuan orangtua peserta didik dalam mengawasi anak tersebut.
3. Kepada aparat penegak hukum agar lebih baik lagi kedepannya dalam menangani perkara yang menyangkut dunia pendidikan. Dan kepada hakim yang mempunyai wewenang dan independensi yang diberikan oleh negara dalam melaksanakan tugasnya , terutama dalam penemuan hukum sehingga hakim sebagai corong Undang-Undang, dan diharapkan agar lebih bijak dan proposional.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Syani, Sosiologi Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1987

Arief Gosita, 'Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika Presindo, Jakarta, 1993

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. (1991). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ali Imron. (2012). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Amir DaienIndrakusuma. (1973). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011

Barada Nawawi, *Upaya Non dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bahan seminar Kriminologi*, Semarang, 1991

Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008

Dirjosisworo Soedjono, *Kriminologi (Pencegahan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politiea, Bogor, 1985

Donald E. Greydanus, *Korporal Punishment in School*, Journal of Alescence Health, Elavier inc, New York, 2003

- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1995.
- Fakih Samlawi & Bunyamin Maftuh. (1998). *Konsep Dasar IPS*. Bandung: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Guru Sekolah Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Friedmann, W. *Teori Dan Filsafat Hukum*. (Legal Theory). Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. Susunan I. Cetakan II. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 1993.
- Endang Susilaningsih, dkk. (2008). *Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI Kelas 5*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Erma Masruroh. (2012). *Penerapan Metode Reward and Punishment sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII C MTs Negeri Ngemplak Sleman*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Etin Solihatin dan Raharjo. (2005). *Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS*. Jakarta: Bumi Aksara.
- J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995
- Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 199
- J.I.G.M Drost, *sekolah mengajar atau mendidik* (Yogyakarta: kanisius, 1998)
- Kemmis Stephen dan Mc Taggart Robin. (1988). *The Action Research Planner*. Victoria: Deakin University.
- Kemendikbud 2014. *Petunjuk Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Akhir*, Jakarta Kemendikbud
- Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

- Lexy J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi, Kapita Setekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djamban, Denpasar, 2007
- M. NgalimPurwanto. (2006). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maman Rachman. (1998). *Manajemen Kelas*. Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Maria J. Wantah. (2005). *Pengembangan Disiplin dan Pembentukan Moral pada Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Muchtar, Pedoman Bimbingan Guru dalam Proses Belajar Mengajar, PGK dan PTK Dep.Dikbud, Jakarta, 1992
- Muh. Kamal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang tujuan pembelajaran IPS di tingkat SD.
- Purwanto M. Ngalim. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung, Rodakarya, 1998
- Rawls, John, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Romly Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, 1983
- Sudirman A.M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Raja Grafindo 2005
- Suharsini Arikunto, *prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka cipta,1998)
- Soerjono Soekanto,2004, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987
- Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Yusak Burhanuddin, *Administrasi Pendidikan* (Bandung:Pustaka Setia, 1998)

B. Undang-Undang

- Undang RI No 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen* (Jakarta : Asa Mandiri 2007)